




**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 500.12.9/59/PEM PROV.ST/2024

Nomor : 164/KOMINFO/BLSDM/HK.04.02/07/2024

Pada Hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (24-07-2024) bertempat di Kota Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RUSDY MASTURA** : Gubernur Sulawesi Tengah berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 101 Palu, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P tahun 2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **HARY BUDIARTO** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 86 / TBA Tahun 2023 tentang Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan



Informatika, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informatika dan digital.

PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
DEPARTMENT OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: (773) 835-3100
FAX: (773) 835-3101
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

PROFESSOR OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: (773) 835-3100
FAX: (773) 835-3101
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

ASSISTANT PROFESSOR OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: (773) 835-3100
FAX: (773) 835-3101
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

ASSISTANT PROFESSOR OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: (773) 835-3100
FAX: (773) 835-3101
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

ASSISTANT PROFESSOR OF CHEMISTRY
5800 S. UNIVERSITY AVENUE
CHICAGO, ILLINOIS 60637
TEL: (773) 835-3100
FAX: (773) 835-3101
WWW: WWW.CHEM.UCHICAGO.EDU

6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika serta digital di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terciptanya kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang unggul dan berdaya saing dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi adalah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is essential for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent and reliable data collection processes to support informed decision-making.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and reporting, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The fourth part of the document addresses the challenges associated with data security and privacy. It stresses the importance of implementing robust security measures to protect sensitive information from unauthorized access and breaches.

5. The fifth part of the document discusses the importance of data quality and integrity. It notes that high-quality data is crucial for generating accurate insights and reports, and therefore, regular audits and validation are necessary.

6. The sixth part of the document explores the role of data in strategic planning and performance evaluation. It explains how data-driven insights can help organizations identify trends, opportunities, and areas for improvement, leading to more effective strategic decisions.

7. The seventh part of the document discusses the importance of data literacy and training. It emphasizes that all employees should have a basic understanding of data and its applications to ensure they can effectively utilize the organization's data resources.

8. The eighth part of the document concludes by summarizing the key points discussed and reiterating the overall importance of data in driving organizational success. It encourages a data-driven culture where information is used to inform every aspect of the organization's operations.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika melalui penyediaan pemimpin digital, talenta digital dan keterampilan digital;
- b. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggungjawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah:
 - a. mendiseminasikan informasi tentang program pelatihan;
 - b. menyediakan sumber daya manusia sebagai calon peserta pelatihan; dan
 - c. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
 - a. menyediakan instruktur pelatihan;
 - b. menyelenggarakan pelatihan dan pemberian sertifikat kompetensi di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan rencana kerja yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk Pejabat Pelaksana sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah; dan

- b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado.
- (3) Target awal peserta pelatihan ditetapkan dalam rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini.
 - (4) Realisasi target kuota peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tahun berjalan dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
 - (5) Ketentuan kepesertaan pelatihan sesuai dengan skema pelatihan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7
EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai waktu yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana diatur pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelaksanaan maupun peninjauan kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 9
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori Keadaan Kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat ketidaksesuaian pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KORESPODENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Kartini No. 106 Palu, Sulawesi Tengah
Telp : 0821 8889 3218
Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

RENCANA KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK KESATU : Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
PIHAK KEDUA : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Tahun			Rincian Tugas PARA PIHAK		Unit Kerja Pelaksana	
					2024	2025	2026	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Peningkatan Kompetensi Guru Keahlian dan Profesional Pendidikan Vokasi melalui Pelatihan Design Grafis	Disesuaikan oleh Para Pihak	Provinsi Sulawesi Tengah	PARA PIHAK	√			1. Mendiseminasikan informasi tentang program pelatihan; 2. Menyediakan sumber daya manusia sebagai calon peserta pelatihan; dan 3. Memfasilitasi Tempat Pelaksanaan Kegiatan dengan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA	1. Menyediakan instruktur pelatihan; 2. Menyelenggarakan pelatihan dan pemberian sertifikat kompetensi di bidang komunikasi dan informatika; dan 3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU. Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia
2.	Pelatihan Kewirausahaan Digital untuk Alumni SMK	Disesuaikan oleh Para Pihak	Provinsi Sulawesi Tengah	PARA PIHAK	√			1. Mendiseminasikan informasi tentang program pelatihan;	1. Menyediakan instruktur pelatihan; 2. Menyelenggarakan pelatihan dan Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

								sebagai calon peserta pelatihan; dan 3. Memfasilitasi Tempat Pelaksanaan Kegiatan dengan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.	pemberian sertifikat kompetensi di bidang komunikasi dan informatika; dan 3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.	Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah	Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah
5.	Penguatan IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) bagi Kepsek/ Wakasek dan Guru	Disesuaikan oleh Para Pihak	Provinsi Sulawesi Tengah	PARA PIHAK	√			1. Mendiseminasikan informasi tentang program pelatihan; 2. Menyediakan sumber daya manusia sebagai calon peserta pelatihan; dan 3. Memfasilitasi Tempat Pelaksanaan Kegiatan dengan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA	1. Menyediakan instruktur pelatihan; 2. Menyelenggarakan pelatihan dan pemberian sertifikat kompetensi di bidang komunikasi dan informatika; dan 3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU. Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah
6.	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Izin Operasional	Disesuaikan oleh Para Pihak	Provinsi Sulawesi Tengah	PARA PIHAK	√			1. Mendiseminasikan informasi tentang program pelatihan; 2. Menyediakan sumber daya manusia	1. Menyediakan instruktur pelatihan; 2. Menyelenggarakan pelatihan dan Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Sekolah bagi Operator dan Kepala Sekolah						sebagai calon peserta pelatihan; dan 3. Memfasilitasi Tempat Pelaksanaan Kegiatan dengan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA	pemberian sertifikat kompetensi di bidang komunikasi dan informatika; dan 3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.	Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah	Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah
7. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika	Disesuaikan oleh Para Pihak	Provinsi Sulawesi Tengah	PARA PIHAK			1. Mendiseminasikan informasi tentang program pelatihan; 2. Menyediakan sumber daya manusia sebagai calon peserta pelatihan; dan Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA	1. Menyediakan instruktur pelatihan; 2. Menyelenggarakan pelatihan dan pemberian sertifikat kompetensi di bidang komunikasi dan informatika; dan 3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi	Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah	Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah

8.	Pertukaran data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggungjawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang - undangan					Disesuikan oleh Para Pihak						Menyediakan: 1. Data dan informasi yang dibutuhkan PARA PIHAK untuk menunjang hasil OUTPUT dan OUTCOME. 2. Data dan Informasi yang dibutuhkan PARA PIHAK yang digunakan untuk Pengukuran Hasil Kinerja.	dengan PIHAK KESATU.		
----	--	--	--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	---	----------------------	--	--

PIHAK KEDUA,



HARY BUDIARTO



PIHAK KESATU,

RUUDY MASTURA

PIHAK KEDUA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan : Sekretariat Badan Litbang SDM

Alamat : Gedung Belakang Lantai 5, Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 9 Jakarta

Telp : (021) 381 0678

Faksimili : (021) 381 0678

Email : ppplitbang@mail.kominfo.go.id

- (3) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 13

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk Perubahan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



HARY BUDIARTO

PIHAK KESATU,



RUSDY MASTURA



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA
BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 500.12.9/59/PEM PROV.ST/2024

Nomor : 164/KOMINFO/BLSDM/HK.04.02/07/2024

Pada Hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (24-07-2024) bertempat di Kota Palu, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **RUSDY MASTURA** : Gubernur Sulawesi Tengah berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 101 Palu, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P tahun 2021 tanggal 25 Mei 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;
2. **HARY BUDIARTO** : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Presiden No. 86 / TBA Tahun 2023 tentang Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Komunikasi dan

Informatika, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9 Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. bahwa PIHAK KEDUA adalah unit kerja pada Kementerian Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas menyelenggarakan pengembangan sumber daya manusia di bidang komunikasi, informatika dan digital.

PARA PIHAK dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It includes a detailed description of the experimental procedures and the statistical tools employed to interpret the results.

3. The third part of the document presents the findings of the study, including a comparison of the results with previous research. It discusses the implications of the findings and the potential applications of the research in the field.

4. The final part of the document provides a conclusion and a list of references. It summarizes the key points of the study and provides a comprehensive list of the sources used in the research.

6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Nota Kesepakatan tentang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan kerja sama dalam pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika serta digital di Provinsi Sulawesi Tengah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah terciptanya kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika yang unggul dan berdaya saing dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek pelaksanaan Nota Kesepakatan ini adalah berbagai program peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika di Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 3

LOKASI

Lokasi pelaksanaan Nota Kesepakatan Sinergi adalah di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang komunikasi dan informatika melalui penyediaan pemimpin digital, talenta digital dan keterampilan digital;
- b. pertukaran data dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggungjawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 5

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KESATU adalah:
 - a. mendiseminasikan informasi tentang program pelatihan;
 - b. menyediakan sumber daya manusia sebagai calon peserta pelatihan; dan
 - c. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.
- (2) Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah:
 - a. menyediakan instruktur pelatihan;
 - b. menyelenggarakan pelatihan dan pemberian sertifikat kompetensi di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.

Pasal 6

PELAKSANAAN

- (1) Dalam melaksanakan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK berkomitmen dan bertanggungjawab dalam melaksanakan rencana kerja yang disusun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK sepakat untuk menunjuk Pejabat Pelaksana sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU menunjuk Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah; dan

- b. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian Komunikasi dan Informatika Manado.
- (3) Target awal peserta pelatihan ditetapkan dalam rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Nota Kesepakatan ini.
 - (4) Realisasi target kuota peserta pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di tahun berjalan dapat berubah sesuai dengan kebijakan yang disepakati oleh PARA PIHAK.
 - (5) Ketentuan kepesertaan pelatihan sesuai dengan skema pelatihan yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 7

EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepakatan setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai waktu yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana diatur pada ayat (1) disampaikan kepada masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelaksanaan maupun peninjauan kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 8

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan atau berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan secara tertulis pada PIHAK lainnya dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya.

Pasal 9

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan untuk pelaksanaan Nota Kesepakatan ini bersumber dari anggaran PARA PIHAK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that this is crucial for the company's financial health and for providing reliable information to stakeholders. The text also mentions the need for regular audits and the role of the accounting department in ensuring compliance with relevant laws and regulations.

Section 1

The second part of the document details the specific procedures for recording transactions. It outlines the steps from initial receipt to final entry in the accounting system. It also discusses the importance of double-checking entries and the use of standardized codes to ensure consistency across all records. The text further explains how these procedures help in identifying any discrepancies or errors early on.

Section 2

The third part of the document focuses on the reporting requirements. It describes the various reports that need to be generated, such as the balance sheet, income statement, and cash flow statement. It also discusses the frequency of these reports and the format in which they should be presented. The text highlights the importance of providing clear and concise information to management and other interested parties.

Section 3

The final part of the document concludes with a summary of the key points discussed. It reiterates the importance of accurate record-keeping and the role of the accounting department in supporting the company's overall success. It also provides contact information for further inquiries and a closing statement.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR

- (1) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepakatan ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, wabah penyakit dan peristiwa sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis PIHAK berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori Keadaan Kahar, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menyimpannya kepada PIHAK lain paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa Keadaan Kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat ketidaksesuaian pendapat atau perselisihan antara PARA PIHAK dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

KORESPODENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK menunjuk Pejabat Penghubung dan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

PIHAK KESATU

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SULAWESI TENGAH

Tujuan : Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tengah
Alamat : Jl. Kartini No. 106 Palu, Sulawesi Tengah
Telp : 0821 8889 3218
Email : info@diskominfo.sultengprov.go.id

RENCANA KERJA
PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

PIHAK KESATU : Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah
PIHAK KEDUA : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Komunikasi dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika

No.	Program/ Kegiatan	Tahapan Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Jadwal Tahun			Rincian Tugas PARA PIHAK		Unit Kerja Pelaksana	
					2024	2025	2026	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1.	Peningkatan Kompetensi Guru Keahlian dan Profesional Pendidikan Vokasi melalui Pelatihan Design Grafis	Disesuaikan oleh Para Pihak	Provinsi Sulawesi Tengah	PARA PIHAK	√			1. Mendiseminasikan informasi tentang program pelatihan; 2. Menyediakan sumber daya manusia sebagai calon peserta pelatihan; dan 3. Memfasilitasi Tempat Pelaksanaan Kegiatan dengan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA	1. Menyediakan instruktur pelatihan; 2. Menyelenggarakan pelatihan dan pemberian sertifikat kompetensi di bidang komunikasi dan informatika; dan 3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU. Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah
2.	Pelatihan Kewirausahaan Digital untuk Alumni SMK	Disesuaikan oleh Para Pihak	Provinsi Sulawesi Tengah	PARA PIHAK	√			1. Mendiseminasikan informasi tentang program pelatihan;	1. Menyediakan instruktur pelatihan; 2. Menyelenggarakan pelatihan dan Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Date	Description	Particulars	Debit	Credit
1890	Jan 1	Balance forward		100.00
	Jan 15	By Cash	50.00	
	Jan 20	To Cash		25.00
	Jan 25	By Cash	75.00	
	Jan 30	To Cash		100.00
	Feb 5	By Cash	100.00	
	Feb 10	To Cash		50.00
	Feb 15	By Cash	25.00	
	Feb 20	To Cash		75.00
	Feb 25	By Cash	100.00	
	Feb 30	To Cash		100.00
	Mar 5	By Cash	50.00	
	Mar 10	To Cash		25.00
	Mar 15	By Cash	75.00	
	Mar 20	To Cash		100.00
	Mar 25	By Cash	100.00	
	Mar 30	To Cash		50.00
	Apr 5	By Cash	25.00	
	Apr 10	To Cash		75.00
	Apr 15	By Cash	100.00	
	Apr 20	To Cash		100.00
	Apr 25	By Cash	50.00	
	Apr 30	To Cash		25.00
	May 5	By Cash	75.00	
	May 10	To Cash		100.00
	May 15	By Cash	100.00	
	May 20	To Cash		50.00
	May 25	By Cash	25.00	
	May 30	To Cash		75.00
	Jun 5	By Cash	100.00	
	Jun 10	To Cash		100.00
	Jun 15	By Cash	50.00	
	Jun 20	To Cash		25.00
	Jun 25	By Cash	75.00	
	Jun 30	To Cash		100.00
	Jul 5	By Cash	100.00	
	Jul 10	To Cash		50.00
	Jul 15	By Cash	25.00	
	Jul 20	To Cash		75.00
	Jul 25	By Cash	100.00	
	Jul 30	To Cash		100.00
	Aug 5	By Cash	50.00	
	Aug 10	To Cash		25.00
	Aug 15	By Cash	75.00	
	Aug 20	To Cash		100.00
	Aug 25	By Cash	100.00	
	Aug 30	To Cash		50.00
	Sep 5	By Cash	25.00	
	Sep 10	To Cash		75.00
	Sep 15	By Cash	100.00	
	Sep 20	To Cash		100.00
	Sep 25	By Cash	50.00	
	Sep 30	To Cash		25.00
	Oct 5	By Cash	75.00	
	Oct 10	To Cash		100.00
	Oct 15	By Cash	100.00	
	Oct 20	To Cash		50.00
	Oct 25	By Cash	25.00	
	Oct 30	To Cash		75.00
	Nov 5	By Cash	100.00	
	Nov 10	To Cash		100.00
	Nov 15	By Cash	50.00	
	Nov 20	To Cash		25.00
	Nov 25	By Cash	75.00	
	Nov 30	To Cash		100.00
	Dec 5	By Cash	100.00	
	Dec 10	To Cash		50.00
	Dec 15	By Cash	25.00	
	Dec 20	To Cash		75.00
	Dec 25	By Cash	100.00	
	Dec 30	To Cash		100.00
	Total		10000.00	10000.00

									sebagai calon peserta pelatihan; dan 3. Memfasilitasi Tempat Pelaksanaan Kegiatan dengan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA.	pemberian sertifikat kompetensi di bidang komunikasi dan informatika; dan 3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.	Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah	Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah
5.	Penguatan IKM (Implementasi Kurikulum Merdeka) bagi Kepsek/ Wakasek dan Guru	Disesuaikan oleh Para Pihak	Provinsi Sulawesi Tengah	PARA PIHAK	√			1. Mendiseminasikan informasi tentang program pelatihan; 2. Menyediakan sumber daya manusia sebagai calon peserta pelatihan; dan 3. Memfasilitasi Tempat Pelaksanaan Kegiatan dengan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA	1. Menyediakan instruktur pelatihan; 2. Menyelenggarakan pelatihan dan pemberian sertifikat kompetensi di bidang komunikasi dan informatika; dan 3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU. Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah	
6.	Sosialisasi Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Izin Operasional	Disesuaikan oleh Para Pihak	Provinsi Sulawesi Tengah	PARA PIHAK	√			1. Mendiseminasikan informasi tentang program pelatihan; 2. Menyediakan sumber daya manusia	1. Menyediakan instruktur pelatihan; 2. Menyelenggarakan pelatihan dan Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Peserta Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia	

	Sekolah bagi Operator dan Kepala Sekolah						sebagai calon peserta pelatihan; dan 3. Memfasilitasi Tempat Pelaksanaan Kegiatan dengan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA	pemberian sertifikat kompetensi di bidang komunikasi dan informatika; dan 3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.	Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah	Bidang Komunikasi dan Informatika di Provinsi Sulawesi Tengah
7.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Bidang Komunikasi dan Informatika	Disesuaikan oleh Para Pihak	Provinsi Sulawesi Tengah	PARA PIHAK			1. Mendiseminasikan informasi tentang program pelatihan; 2. Menyediakan sumber daya manusia sebagai calon peserta pelatihan; dan Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi dengan PIHAK KEDUA	1. Menyediakan instruktur pelatihan; 2. Menyelenggarakan pelatihan dan pemberian sertifikat kompetensi di bidang komunikasi dan informatika; dan 3. Memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana dengan berkoordinasi		

8.	Pertukaran data dan informasi yang beretika, aman dan bertanggungjawab sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang - undangan		Disesuikan oleh Para Pihak				Menyediakan: 1. Data dan informasi yang dibutuhkan PARA PIHAK untuk menunjang hasil OUTPUT dan OUTCOME. 2. Data dan Informasi yang dibutuhkan PARA PIHAK yang digunakan untuk Pengukuran Hasil Kinerja.	dengan PIHAK KESATU.		
----	--	--	----------------------------	--	--	--	---	----------------------	--	--

PIHAK KEDUA,



HARY BUDIARTO

PIHAK KESATU,



RUSDY MASTURA

1900

1900

1900

1900

1900

1900

1900

PIHAK KEDUA

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Tujuan : Sekretariat Badan Litbang SDM

Alamat : Gedung Belakang Lantai 5, Jalan Medan Merdeka Barat
Nomor 9 Jakarta

Telp : (021) 381 0678

Faksimili : (021) 381 0678

Email : ppplitbang@mail.kominfo.go.id

- (3) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.

Pasal 13

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur kemudian dalam bentuk Perubahan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing untuk PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.



HARY BUDIARTO



RUSDY MASTURA

Plt. Sekretaris Badan Litbang SDM	
Plt. KaBPSDMP Manado	

